



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor - Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 682997, Pos el: disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdik.kedirikab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 420.1/44/418.20/2024
TENTANG
UNIT LAYANAN DISABILITAS
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI

Menimbang :

- a. bahwa hak pendidikan bagi peserta didik penyandang disabilitas, meliputi: hak mendapatkan pendidikan yang bermutu pada satuan pendidikan di semua jenis, jalur dan jenjang pendidikan secara inklusif dan khusus, dan mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik;
- b. bahwa pemenuhan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dilakukan oleh lembaga penyelenggara pendidikan dengan dukungan Unit Layanan Disabilitas;
- c. bahwa Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif bagi peserta didik penyandang disabilitas;
- d. bahwa pembentukan Unit Layanan Disabilitas untuk mendukung Penyelenggaraan Pendidikan inklusif pada pendidikan anak usia dini formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah dilaksanakan melalui penguatan fungsi pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri tentang Pembentukan Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

Mengingat :

- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Akomodasi Yang Layak untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2023 tentang Akomodasi Yang Layak bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas Pada Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Formal, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI TENTANG UNIT LAYANAN DISABILITAS PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI.
- KESATU : Membentuk Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana Unit Layanan Disabilitas pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu bertugas:
- a. Melaksanakan kebijakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi terkait layanan disabilitas;
 - b. Melakukan penyiapan analisis kebutuhan;
 - c. Menyediakan data dan informasi;
 - d. Memberikan rekomendasi;
 - e. Melaksanakan pelatihan dan bimbingan teknis;
 - f. Melaksanakan pendampingan; dan
 - g. Melaksanakan pengawasan, evaluasi
- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 8 Januari 2024



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri,

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196705201994121004

Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri
Nomor 420.1/44/418.20/2024
Tanggal 8 Januari 2024

**UNIT LAYANAN DISABILITAS (ULD)
PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KEDIRI**

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Penanggung Jawab | : Kepala Dinas Pendidikan |
| 2. Pengarah | : Sekretaris Dinas Pendidikan |
| 3. Koordinator | : Kabid. Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |
| 4. Sekretaris | : Kasi. Kurikulum dan Kesiswaan SD |
| 5. Anggota | : 1. Kasi Kurikulum dan Kesiswaan SMP
2. Kasi Pendidikan Anak Usia Dini
3. Kasi Guru |



Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kediri

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP 196705201994121004